



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

# SALINAN

Jl. Bau Mahmud No. 1 Sengkang Telp. (0485)324500 fax (0485) 324400

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR: 064/HK.03.2-KPT/2/7313/Sek-Kab/I/2020

### TENTANG

## PENUNJUKAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM MANAJEMEN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAW) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

### SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. Bahwa guna kelancaran pengelolaan sistem informasi manajemen penggantian antar waktu (SIMPAW) pada komisi pemilihan umum kabupaten Wajo, dipandang perlu penunjukan Operasi SIMPAW;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud hurur a di atas, maka perlu menetapkan keputusan sekertaris komisi pemilihan umum kabupaten Wajo tentang penunjukan/penetapan operator sistem informasi manajemen penggantian antar waktu (SIMPAW) pada komisi pemilihan umum kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran negara republik indonesia 2014 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nommor 5568), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 42 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 17 tahun 2014 tentang majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 383, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5650);
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 24, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah,

terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679);

3. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (lembaran negara republik indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6109);
4. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten (lembaran negara republik indonesia tahun 2018 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6197);
5. Peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2017 tentang penggantian antarwaktu anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1147), sebagaimana telah diubah dengan peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 6 tahun 2019 tentang perubahan antar waktu anggota dewan perwakilan rakyat daerah, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota (berita negara republik indonesia tahun 2019 nomor 86),
6. Keputusan komisi Pemilihan Umum nomor 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan keputusan komisi pemilihan umum nomor 908/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VIII/2019 tentang perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum umum



nomor 831/PL.01.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/VII/2019 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi, dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten /kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2019;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENUNJUKA/PENETAPAN OPREATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGANTIAN ANTAR WAKTU (SIMPAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

**KESATU** : Menunjuk dan menetapkan operator sistem informasi manajemen penggantian antar waktu (SIMPAN):

**Nama** : **ANDI LILIASMI, SE.**  
**NIP** : **19850322 200701 2 001**  
**Pangkat/Gol.** : **Penata Muda Tk.I / III b**  
**Jabatan** : **Analisis Pemilu**

**KEDUA** : segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBN bagian 076 tahun anggaran 2020;

**KETIGA** : salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui.

**KEEMPAT** : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di : Wajo  
Pada tanggal : 31 Januari 2020

**SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

Ttd

**ANDI BUSTAMIN**  
Nip. 19680409 199403 1 007

Salinan Sesuai Aslinya  
**SEKRETARIS KPU KABUPATEN WAJO**  
Kasubag. Hukum



**JUNARD, SE**  
Nip. 19671231 198903 1 072